



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Dahlan bin H. Hamzah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, , sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Turiasa binti H. Majid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di semula di RT.001 RW. 001 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, , sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hlm 1 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1229/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 05 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161 / 37 / VI / 2013 tanggal 11 Juni 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 10 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Setiabudi (L) umur 1 tahun lebih
3. Kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berkata kasar dan kadang mencacimaki Pemohon ;
 - b. Termohon tidak merasa malu terhadap tetangga dan juga Pemohon saat perselisihan terjadi, karena sering berteriak - teriak di malam hari ;
4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan Juli 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

Hlm 2 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dahlan bin H. Hamzah) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Turiasa binti H. Majid) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal [12 Oktober 2015] dan [12 Nopember 2015] dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm 3 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor : 471.1/231/DC.VII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cenggu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/37/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. Nama Hasni binti Abdul Majid, Umur 46, Agama Islam, Pekerjaan URT. Desa Cenggu, Tempat Kediaman di Rt. 02 Rw. 01 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 4 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon suka mencacimaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Nama A. Bakar bin M. Sidik, Umur. 63, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, Tempat Kediaman di Rt. 01 Rw. 01 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 5 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Pemohon bernama Dahlan bin Hamzah dan Termohon bernama Turiasa binti H. Majid.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon suka mencacimaki Pemohon dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm 6 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Bima;
2. Bahwa berdasar bukti (P2) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa setelah aqad nikah Termohon telah hidup rukun selama 10 bulan dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini Termohon sendiri tidak diketahui di seluruh wilayah RI. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Hlm 7 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun karena Termohon tidak diketahui alamatnya dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm 8 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Dahlan bin H. Hamzah untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Turiasa binti H. Majid didepan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hlm 9 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000 ,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustamin, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

John

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

~~Hakim Anggota,~~

[Signature]

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hlm 10 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.



Panitera Pengganti,

Mustamin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	366.000,-

Hlm 11 dari 11 Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2015/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)